


LAPORAN KINERJA TAHUN 2015

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), serta dalam rangka menuju Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (Bappeda) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Guna memenuhi harapan tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 (Laporan Kinerja) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Bappeda Provinsi Jawa Timur berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah dibidang perencanaan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah dengan tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini menindaklanjuti Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran

kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dari entita tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan kerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur. Penyampaian Laporan Kinerja Bappeda tahun 2015 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Bappeda yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Bappeda Tahun 2014-2019, khususnya berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2015. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai koreksi untuk memperbaiki kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk masa mendatang.

1.2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

1.2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.


1.2.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha; Sub Bagian Penyusunan Program; serta Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Ekonomi, yang terdiri atas : Sub Bidang Pertanian; Sub Bidang Industri, Perdagangan dan PDU; serta Sub Bidang Koperasi dan UKM.
3. Bidang Prasarana Wilayah, yang terdiri atas : Sub Bidang Prasarana Perhubungan; Sub Bidang Keciptakarya; serta Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air.
4. Bidang Pengembangan Regional, yang terdiri atas : Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang; serta Sub Bidang Pengembangan Wilayah Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
5. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, yang terdiri atas : Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur; Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; serta Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan.
6. Bidang Pembiayaan Pembangunan, yaitu terdiri atas : Sub Bidang Perencanaan Alokasi Pembiayaan Pembangunan; serta Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan.
7. Bidang Statistik dan Pelaporan, yang terdiri dari atas : Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; Sub Bidang Pelaporan; serta Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
8. Kelompok Pejabat Fungsional.

Struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur



1.2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Berdasarkan analisis dan *lesson learned* yang diperoleh dari perencanaan pembangunan Jawa Timur, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. **Monitoring dan Evaluasi yang belum optimal**
Terkait dengan fungsi monitoring dan evaluasi ini, kinerja BAPPEDA dinilai belum berjalan optimal, yang salah satunya disebabkan adanya dualisme tugas dan fungsi antara BAPPEDA dan SKPD lain.
2. **Ketersediaan Data terkini yang kurang memadai**
Ketersediaan data sering menjadi permasalahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dimana data tersebut kurang memadai, disebabkan masih lemahnya manajemen data, dan seringkali terjadi perbedaan data dari sumber yang berbeda.
3. **Perencanaan Program dan Kegiatan**
Masih ditemukannya tumpang tindih program dan kegiatan antar SKPD dan masih adanya ketidak selarasan bahkan ketidak sinkronan antara program dan kegiatan hasil perencanaan pembangunan beserta indikator pendukungnya menyebabkan biasanya hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
4. **Kapasitas Sumberdaya Aparatur**
Terbatasnya SDM Bappeda yang berkompeten dibidangnya menjadi permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius. Promosi staf Bappeda ke SKPD lain tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM yang ada, sistem pengkaderan dan manajemen kepegawaian perlu lebih dimaksimalkan untuk menciptakan aparatur perencana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tupoksi.
5. **Koordinasi antar-bidang dalam lingkup BAPPEDA belum optimal**
Sebagai institusi yang memiliki tugas mengkoordinasi perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA harus mampu mengkoordinasikan semua bidang yang dalam lingkup internal BAPPEDA.

6. Pengendalian lintas SKPD khususnya SKPD Vertikal
Permasalahan lain yang dihadapi BAPPEDA adalah masih adanya ego sektoral yang menyebabkan sulitnya pengendalian lintas SKPD, khususnya SKPD vertikal. Selain itu ego sektoral juga masih ditemui baik dalam lingkup internal BAPPEDA maupun antar SKPD dengan BAPPEDA.
7. Keselarasan hasil Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang belum maksimal;
Hasil perencanaan program pembangunan melalui alokasi anggaran dalam kegiatan-kegiatan membutuhkan peran lebih dari manajemen untuk melakukan sinkronisasi pelaksanaan penganggaran sesuai desain perencanaan yang ada, sehingga mobilisasi sumber daya pendukung dan time frame pelaksanaannya dapat berjalan seiring.
8. Batas waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah pembahasan dokumen perencanaan dan penganggaran melampaui batas waktu yang telah diagendakan, sehingga dapat mempengaruhi proses selanjutnya.
9. Penganggaran dan penetapan program prioritas
Permasalahan spesifik di internal BAPPEDA adalah dalam hal penganggaran pada program/kegiatan baik yang ada di internal BAPPEDA maupun pagu anggaran program/kegiatan pada masing-masing SKPD, dimana dalam penganggarannya belum disesuaikan dengan program/kegiatan yang prioritas.
10. Beban Kerja masing-masing unit kerja Bappeda
Masih adanya ketimpangan beban tugas antar unit kerja di Bappeda serta distribusi SDM yang tidak seimbang, menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan Tupoksi unit kerja yang ada sehingga berdampak terhadap lemahnya pelayanan tupoksinya kepada stakeholdernya;

1.2.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BAPPEDA pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai perumus

kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi ke arah yang lebih baik sehingga akan menghasilkan informasi dan data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi
3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang dan lintas sektor
4. Peningkatan capacity building kelembagaan perencana pembangunan
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
5. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel

1.3 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 ini adalah:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.;
- f. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, maka dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaran negara mempertanggungjawabkan secara akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang dimandatkan kepada instansi pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggaran negara dan pemerintahan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dari Bappeda Provinsi Jawa Timur sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (performance agreement) tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyajian laporan kinerja instansi pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas ringkasan perjanjian kinerja tahun 2015 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2015 meliputi Rencana Strategis Bada Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2015.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:

A. Capaian Kinerja Instansi

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2015.

B. Realisasi Anggaran

Menjelaskan secara ringkas uraian realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan selama tahun 2015 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2015 dan menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja untuk tahun-tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/ kegiatan. Didalam perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 mengatur tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan penetapan tugas pokok tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur juga berkewajiban untuk membuat perencanaan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mengoptimalkan tupoksi serta melaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

- 1) RPJMD 2014-2019;
- 2) Rencana Strategis Bappeda Tahun 2014-2019; dan
- 3) Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015

2.1 Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019

2.1.1 Visi

Berpijak pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur 2005-2025, yaitu terwujudnya Jawa Timur sebagai “Pusat Agribisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan”, melalui lima tahapan periodisasi, maka periode 2014-2019 merupakan pembangunan jangka menengah tahap ketiga. Pembangunan tahap ketiga ini dengan berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama dan kedua, ditujukan lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Tahap ketiga ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkannya. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional. Tahapan ini juga ditandai semakin dominannya peran pengetahuan dan penguasaan teknologi, serta diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya, sehingga kemajuan yang dicapai menjadikan Jawa Timur lebih berdaya saing. Berpedoman pada arah pembangunan daerah Jawa Timur sebagaimana termuat dalam RPJPD Jawa Timur 2005-2015 tersebut, dan berbagai capaian pembangunan periode 2009-2014 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Jawa Timur lima tahun ke depan, dan visi, misi, program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih (2014-2019), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (*sustain and change*) menuju Jawa Timur lebih baik, dan lebih sejahtera.

Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah:

**“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri,
Berdaya Saing, dan Berakhlak”**

dengan penjelasan sebagai berikut:

Jawa Timur Lebih Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

Jawa Timur Lebih Berkeadilan

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang-seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya, dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Jawa Timur Lebih Mandiri

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatannya sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial bukan dalam makna membangun isolasi sosial, tetapi mengembangkan kemampuan "Berdikari" (*Berdiri di atas Kaki Sendiri*), dan secara pro-aktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu

berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jawa Timur Lebih Berdaya Saing

Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Jawa Timur, bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi *ASEAN Economic Community* pada 2015.

Di samping itu, Jawa Timur Lebih Berdaya Saing juga berkait dengan upaya meningkatkan daya saing dan kemandirian budayalokal menghadapi *ASEAN Socio-Cultural Community* pada 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio-kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan daerah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural identity*).

Jawa Timur Lebih Berakhlak

Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budipekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan

sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak", berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jawa Timur juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan,serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jawa Timur untuk Indonesia.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019, "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak" tersebut, ditempuh melalui lima misi yang diberi judul:

"Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik"

Judul atau label misi ini merupakan kesinambungan, sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014), yaitu "Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat".

Label "Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik" yang membingkai lima misi untuk mewujudkan visi Jawa Timur 2014-2019 tersebut, menunjukkan sikap keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejalan dengan visi, misi, dan program Gubernur-Wakil Gubernur terpilih (2014-2019) kepada elemen masyarakat yang lemah, sekaligus menegaskan bahwa upaya mewujudkan "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak" tersebut, bersifat inklusif dan berkeadilan, termasuk bagi *wong cilik*, atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara sosial ekonomi.

Wong cilik yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*); terdevaluasi (*devalued*); dan mengalami keterampasan (*deprivation*); serta pembungkaman (*silencing*) dalam proses pembangunan, yang secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.

Lima misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” untuk mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak,” adalah sebagai berikut:

Misi Pertama:

Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

Misi Kedua:

Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Misi Ketiga:

Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.

Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan.

Misi Keempat:

Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta profesionalisme pelayanan publik.

Misi Kelima:

Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

**2.2 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014**

2.2.1 Visi Bappeda

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, kedudukan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hal ini BAPPEDA Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu SKPD Provinsi Jawa Timur yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan. Dengan demikian, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur bertanggungjawab dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, visi Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan cerminan dari visi-misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Selain itu, visi Bappeda juga harus didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur, serta difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis perencanaan pembangunan dengan mendasarkan diri pada hasil penelitian/kajian

lapangan yang sistematis dan komprehensif. Oleh karena itu, visi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan demi kesinambungan pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Dengan semangat itu, maka BAPPEDA Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2014-2019 akan mewujudkan visi :

***"MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG
PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN
BERTANGGUNGJAWAB"***

Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia.

Rumusan tersebut di atas dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya, pembangunan yang mengabaikan partisipasi masyarakat, maka proses keberlanjutan pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pada semua tahapan pembangunan, dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap

evaluasi, harus bersifat terbuka terhadap partisipasi aktif atau keterlibatan masyarakat.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah sebuah sistem perencanaan, dimana semua input SDM aparatur dalam pembangunan memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan penetapan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Bertanggungjawab adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

2.2 Misi Bappeda

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan misi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

makaperlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, BAPPEDA

Provinsi Jawa Timur menetapkan misi 2014-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia;
2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif ;

3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Secara sederhana, tiga misi yang ditetapkan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi Kesatu

Sebagai Institusi perencana, Bappeda Provinsi Jawa Timur harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

Sumber Daya Manusia perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia merupakan hal yang harus terus dilakukan.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Sedangkan peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika.

2. Misi Kedua

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif *stakeholders* untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif

stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Selain itu, partisipasi aktif lintas *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu strategi berbagai kebijakan, program sektoral lintas satuan kerja.

Sedangkan makan inovatif merupakan proses pembelajaran dalam interaktif, baik antar aktor, lembaga serta antar input dengan output, dalam rangka menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan baru, yang dilakukan melalui upaya pendayagunaan pemikiran dan kemampuan imajinasi yang orisinil serta di luar bingkai konservatif (*out of the box*).

3. Misi Ketiga

Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan data base yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu pada misi ini target yang direncanakan adalah terbangunnya sistem data base pembangunan yang akurat, sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif sebagai input pada proses perencanaan berikutnya (re-planning).

2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa visi-misi merupakan sebuah kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan sebuah pembangunan. Karena itulah, dalam jangka menengah aktivitas pembangunan harus dikerangkai dalam sebuah tujuan dan sasaran yang dapat mendukung tercapainya visi-misi Bappeda selama periode tahun 2014 sampai tahun 2019.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda selama Tahun 2013 – 2018, dijabarkan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran 2014-2019

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia;	Meningkatkan kualitas SDM perencana	SDM Perencana yang berkualitas dan profesional

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
2	Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif	Meningkatkan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, transparansi, partisipasi dan inovasi perencanaan	Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif
3	Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas Data/Informasi pendukung perencanaan dan kualitas pengendalian evaluasi pembangunan daerah	Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.2
Tujuan – Sasaran – Indikator tahun 2014-2019

Sasaran	Indikator Kinerja
Tujuan 1	Meningkatkan kualitas SDM perencana
Sasaran strategis 1: SDM Perencana yang berkualitas dan profesional	a. Persentase peningkatan tenaga perencana yang profesional
Tujuan 2	Meningkatkan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, transparansi, partisipasi dan inovasi perencanaan
Sasaran strategis 2: Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	a. Persentase Dokumen Perencanaan yang dipublikasikan b. Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan c. Persentase ketaatan terhadap tata

Sasaran		Indikator Kinerja
		ruang
Tujuan 3	Meningkatkan kualitas Data/Informasi pendukung perencanaan dan kualitas pengendalian evaluasi pembangunan daerah	
Sasaran Strategis 3: Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/ informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu		<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan b. Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 % c. Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan d. Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Sebagaimana Rencana Strategis Bappeda tahun 2014-2019, Perjanjian Kinerja tahun 2015 merupakan perjanjian kinerja pembuka yang mengawali pencapaian target untuk 5 (lima) tahun mendatang. Indikator Kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 secara rinci dapat dilihat dalam table 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja tahun 2015
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
-------------------	-------------------	--------

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	1. Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	100%
	2. Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan	30%
	3. Persentase ketaatan terhadap tata ruang	70%
2. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/ informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	1. Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	95%
	2. Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %	85%
	3. Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	80%
	4. Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik	80%

Selanjutnya berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta indikator-indikator kinerja utama Bappeda tahun 2015 berdasarkan Renstra Bappeda 2014-2019 sebagai berikut :

- I. Sasaran ke-I (satu)** yaitu *Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif* mempunyai 3 (tiga) strategi, yakni:
- (i) Mendorong peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang dan lintas SKPD;
 - (ii) Mendorong partisipasi aktif stakeholders dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan inovatif;
 - (iii) Meningkatkan *capacity building* kelembagaan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, setiap indikator kinerja dijabarkan atas program/kegiatan pendukung guna pencapaian realisasi masing-masing indikator yang diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, **sasaran ke-I (satu)** mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yang lebih terfokus pada bidang perencanaan dengan uraian program/kegiatan pendukung, antara lain:

1. Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan

Tabel 2.4
Program Kegiatan Sasaran ke-I Indikator 1

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
-------------------	---------	----------

Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	1	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan
			2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
			3	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

2. Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan

Tabel 2.5
Program Kegiatan Sasaran ke-I Indikator 2

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM		KEGIATAN			
1	2		3			
Persentase usulan stakeholder yang terakomodir didalam dokumen perencanaan	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Musrenbang Propinsi		
			2	Musrenbang Regional		
			3	Musrenbang Nasional		
			4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		
			5	Penyusunan RKPD		
			7	Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur		
	2	Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional	1	Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional		
			2	Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional		
				3	Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH	
				4	Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH	
1				Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
					2	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)
3				3	Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur	
				4	Sinergitas Program Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan	

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	
		5 Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur	
		6 Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)	
		7 Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)	
		8 Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Masyarakat dengan United Nation dan Lembaga Donor Lainnya	
		9 Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs	
		10 Percepatan PUG dan Perlindungan Anak	
		11 Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	
		12 Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur	
		4 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	1 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
			2 Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
			3 Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
			4 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
	5 Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan	1 Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan	
		2 Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan	
	6 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur	
		2 Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur	
		3 Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro	
		4 Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan	
		5 Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	
		6 Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM	

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM		KEGIATAN	
1	2		3	
			7	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi
	7	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan	1	Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
			2	Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur
			3	Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan
			4	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
			5	Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

3. Persentase ketaatan terhadap tata ruang

Tabel 2.6
Program Kegiatan Sasaran ke-I Indikator 3

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM		KEGIATAN	
Persentase ketaatan terhadap tata ruang	1	Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional	1	Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH

4. **Sasaranke-II (Kedua)** yaitu *Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/ informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu* mempunyai 3 (tiga) strategi, yakni:

- (i) Peningkatan koordinasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- (ii) Pengendalian melalui sistem informasi pengendalian online;
- (iii) Peningkatan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- (iv) Pemanfaatan sistem perencanaan dan pengendalian melalui optimalisasi SDM dan IT;

- (v) Peningkatan pengelolaan dan ketersediaan database perencanaan pembangunan daerah;
- (vi) Peningkatan kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi.

Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, **sasaran ke-II (kedua)** mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yang terfokus pada bidang pengendali dengan uraian program/kegiatan pendukung, antara lain:

1. Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan

Tabel 2.7
Program Kegiatan Sasaran ke-II Indikator 1

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM		KEGIATAN	
Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	1	Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	1	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
			2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi

2. Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %

Tabel 2.8
Program Kegiatan Sasaran ke-II Indikator 2

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM		KEGIATAN	
Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %	1	Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	1	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan
			2	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan
	2	Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	2	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur
			3	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi

3. Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan

Tabel 2.9
Program Kegiatan Sasaran ke-II Indikator 3

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM		KEGIATAN	
Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	1	Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	1	Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan
			2	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan
			3	Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan
			4	Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan
			5	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan

4. Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik

Tabel 2.10
Program Kegiatan Sasaran ke-II Indikator 4

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM		KEGIATAN	
Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik	1.	Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	1.	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2015 didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Utama Bappeda tahun 2015 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100 \%$$

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2015 ini merupakan penetapan permulaan untuk 5 (lima) tahun mendatang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Strategis Bappeda tahun 2014-2019. Adapun Sasaran, Indikator dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	1. Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	100%	100%	100%
	2. Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen	30%	46,50%	155%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	perencanaan			
	3. Persentase ketaatan terhadap tata ruang	70%	75,32%	107,61%
2. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	1. Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	95%	98,62%	103,81%
	2. Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %	85%	92,26%	108,5%
	3. Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	80%	90,27%	112%
	4. Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik	80%	82,75%	103,43%

Selanjutnya hasil pengukuran seperti yang diuraikan di atas dijabarkan sesuai dengan analisa pelaksanaan program/kegiatan pendukung pencapaian realisasi masing-masing indikator. Pengukuran capaian kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta indikator-indikator kinerja utama Bappeda tahun 2015 berdasarkan Renstra Bappeda 2014-2019 sebagai berikut:

I. Sasaran ke-I (satu) yaitu *Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif* mempunyai 3 (tiga) strategi, yakni:

- (i) Mendorong peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang dan lintas SKPD;
- (ii) Mendorong partisipasi aktif stakeholders dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan inovatif;
- (iii) Meningkatkan *capacity building* kelembagaan perencanaan pembangunan.

Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, **sasaran ke-I (satu)** mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yang lebih terfokus pada bidang perencanaan, antara lain:

1. Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan

2. Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan
3. Persentase ketaatan terhadap tata ruang

2. **Sasaranke-II (Kedua)** yaitu *Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/ informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu* mempunyai 3 (tiga) strategi, yakni:

- (i) Peningkatan koordinasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- (ii) Pengendalian melalui sistem informasi pengendalian online;
- (iii) Peningkatan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- (iv) Pemanfaatan sistem perencanaan dan pengendalian melalui optimalisasi SDM dan IT;
- (v) Peningkatan pengelolaan dan ketersediaan database perencanaan pembangunan daerah;
- (vi) Peningkatan kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi.

Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, **sasaran ke-II (kedua)** mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yang terfokus pada bidang pengendali, antara lain:

1. Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan
2. Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %
3. Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan
4. Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik

3.1.1 Pengukuran Capaian Sasaran Ke-I (satu)

Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa pada sasaran ke-I mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja. Pada Bappeda Provinsi Jawa Timur, sasaran ke-I menjadi sasaran yang berfokus pada *outcome* bidang-bidang Perencana, antara lain : Bidang Prasarana Wilayah, Bidang Pengembangan Regional, Bidang Ekonomi, Bidang Pembiayaan Pembangunan, dan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

1. Sasaran Ke-I Indikator 1

Sasaran : Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif

Indikator : Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Ke-I Indikator 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN 2015
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	100%	100%	100%

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat beberapa dokumen yang menjadi bagian dari dokumen yang wajib dipublikasikan untuk masyarakat umum. Bappeda membagi dokumen wajib publikasi menjadi 11 (sebelas) dokumenditargetkan dalam Daftar Informasi Publik (DIP) Bappeda sesuai UU 14/2008, antara lain:

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
3. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)
4. Renstra (Rencana Strategis)
5. RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
6. RKPD-P (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan)
7. Renja (Rencana Kerja)
8. KUA (Kebijakan Umum Anggaran)
9. PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara)
10. KUA-P (Kebijakan Umum Anggaran Perubahan)
11. PPAS-P (Prioritas Plafon Anggaran Perubahan)

Dalam pelaksanaan publikasi dokumen-dokumen tersebut di atas, Bappeda membagi periode waktu pelaksanaan dalam 2 (dua) periode yang berbeda, Triwulan II dan Triwulan III. Hal ini berkaitan dengan adanya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Murni dan APBD perubahan dalam satu tahun anggaran berjalan, sehingga menyebabkan adanya perubahan dokumen untuk murni dan perubahan.

Realisasi Publikasi Dokumen Bappeda pada tahun 2015 terbagi dalam 2 (dua) triwulan, yaitu :

- a. Triwulan II, dengan realisasi 64 % yang berarti bahwa pada TW II telah dilaksanakan publikasi dokumen sebanyak 7 (tujuh) dokumen, antara lain

: RPJPD, RPJMD 2014-2019, RTRW, Renstra 2014-2019, RKPD 2016, RKPD-Perubahan 2015, dan Renja 2016.

- b. Triwulan III, dengan realisasi akumulasi 100% yang berarti bahwa total 11 (sebelas) Dokumen dalam Daftar Informasi Publik Bappeda telah dipublikasikan semua, dengan tambahan dokumen yang dipublikasikan antara lain: KUA 2016, PPAS 2016, KUA-P 2015, dan PPAS-P 2015.

Sedangkan alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator digambarkan dalam tabel 3.3

Tabel 3.3
Capaian Anggaran Sasaran ke-I Indikator 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	% ANGGARAN
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	1.418.236.500	1.229.549.625	86,70%	1,79%

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa Indikator *Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan* dengan capaian kinerja sebesar 100% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 86,70%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 115,34% seperti digambarkan pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Tingkat Efisiensi Sasaran ke-I Indikator 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	100%	86,70%	115,34%

2. Sasaran Ke-I Indikator 2

Sasaran : Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif

Indikator : Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Ke-I Indikator 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN 2015
Mekanisme perencanaan yang transparan,	Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen	30%	46,5%	155%

partisipatif dan inovatif	perencanaan			
---------------------------	-------------	--	--	--

Pencapaian Indikator *Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan* dilakukan dengan melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan berdasarkan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Sesuai dengan tabel 3.4 di atas bahwa target tahun 2015 untuk indikator *Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan* sebesar 30% dengan realisasi sebesar 46,5% sehingga capaiannya 155%. Realisasi didapatkan berdasarkan perhitungan sesuai dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan pada Indikator Kinerja Utama Bappeda tahun 2015. Pemenuhan target pada indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan bermuara pada Program Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. penyusunan RKPD sebagai proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan penyusunan RKPD
Tahap ini dimulai dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan mulai bulan Januari-Februari 2015 untuk menghimpun analisa awal penyusunan RKPD 2015;
 - b. Penyusunan rancangan awal RKPD
Tahap ini dilaksanakan pada Minggu I sampai dengan Minggu III Bulan Februari 2015 yang meliputi telaahan bahan dan data yang meliputi pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi kinerja tahun lalu, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi, perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, perumusan program prioritas beserta pagu indikatif, pelaksanaan

- forum konsultasi publik; dan penyesuaian rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;
- c. Penyusunan Rancangan RKPD
Tahap ini meliputi penyempurnaan Rancangan Awal RKPD berdasarkan masukan dan verifikasi Rancangan Renja SKPD dan Rancangan RKPD disampaikan kepada Bpk Gubernur pada Minggu II Bulan April 2015 sebagai bahan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. Hal tersebut telah sesuai dengan amanat Pasal 116 Permendagri 54/2010 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyusunan Rancangan RKPD paling lama Minggu II Bulan April;
 - d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
 - e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
 - f. Penetapan RKPD
3. Selanjutnya RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bappeda yang dituangkan ke dalam dokumen Renja Bappeda Tahun 2015 dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Persiapan Penyusunan Renja
Tahap ini dimulai dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD; orientasi mengenai Renja SKPD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Penyusunan Rancangan Renja Bappeda
Rancangan Renja Bappeda disusun melalui tahapan telaahan yang mengacu pada rancangan awal RKPD; mengacu pada Renstra SKPD; mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya; serta disusun untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
 - c. Pelaksanaan forum SKPD
Bappeda sebagai koordinator forum SKPD untuk menjaring aspirasi masyarakat dan usulan kabupaten/ kota dan hasilnya berupa berita acara kesepakatan yang digunakan sebagai penyempurnaan Rancangan Renja Bappeda;
 - d. Penetapan Renja SKPD.
Memenuhi amanat Pasal 153 Permendagri 54/2010 ayat (2) yang menyatakan bahwa penetapan Renja paling lama 2 minggu setelah RKPD ditetapkan.

4. Penyusunan dokumen KUA-PPAS APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.
5. Penyusunan dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Sedangkan alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator ini merupakan gabungan dari berbagai program dari beidang-bidang perencana yang digambarkan dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6
Capaian Anggaran Sasaran ke-I Indikator 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	% ANGGARAN
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan	41.920.749.300 PAPBD = 36.606.758.300	33.110.196.151	90,4%	53%

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa Indikator *Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan* dengan capaian kinerja sebesar % telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar %, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar % seperti digambarkan pada tabel 3.7

Tabel 3.7
Tingkat Efisiensi Sasaran ke-I Indikator 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan	155%	90,4%	171%

3. Sasaran Ke-I Indikator 3

Sasaran: Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif

Indikator: Persentase ketaatan terhadap tata ruang

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Ke-I Indikator 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2019)	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN 2015
Mekanisme perencanaan	Persentase ketaatan terhadap tata	70%	70%	75%	108%

yang transparan, partisipatif dan inovatif	ruang				
---	-------	--	--	--	--

Dalam Rencana Strategis Bappeda 2014-2019, indikator *Persentase ketaatan terhadap tata ruang* ditetapkan statis hingga 5 tahun (2014-2019) sebesar 70 % karena nilai ketaatan tidak bergantung pada internal Bappeda, akan tetapi bergantung pada eksternal Bappeda (Pemohon).

Dalam mencapai indikator kinerja Persentase Ketaatan Terhadap Tata Ruang dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam mengawal pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik Nasional maupun Provinsi, juga berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Tahun 2011-2031. Hal ini diterapkan pada Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, dimana dalam penerbitan IPR selalu berdasarkan pada kesesuaian dengan rencana tata ruang.
2. Berdasarkan definisi operasional dan formula penghitungan didapatkan data tahun 2015 untuk permohonan IPR sebanyak 77 permohonan, dan ijin yang diterbitkan sebanyak 58 IPR. Berdasarkan data tersebut didapatkan tingkat ketaatan terhadap tata ruang tahun 2015 sebesar 75,32% telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 70% pada tahun 2015.
3. Untuk dapat menjaga dan meningkatkan prosentase ketaatan terhadap tata ruang diperlukan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait rencana tata ruang, sehingga dalam melaksanakan pembangunan harus disesuaikan dengan dokumen rencana tata ruang yang berlaku baik RTRW maupun Rencana Rinci Tata Ruang (Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis).

Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional yang mendukung pencapaian indikator Persentase Ketaatan terhadap tata ruang dijelaskan dalam tabel 3.9

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Sasaran ke-I Indikator 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	% ANGGARAN
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	454.981.000	450.431.000	99%	6,43%

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa Indikator *Persentase ketaatan terhadap tata ruang* dengan capaian kinerja sebesar 108% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 99%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 109% seperti digambarkan pada tabel 3.10

Tabel 3.10
Tingkat Efisiensi Sasaran ke-I Indikator 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	108%	99%	109%

3.1.2 Pengukuran Capaian Sasaran Ke-II (dua)

Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa pada sasaran ke-II mempunyai 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran ke-II menjadi sasaran yang berfokus pada *outcome* bidang pengendalian. **Sasaran ke-II** *Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu* didukung oleh 1 (satu) program yaitu:

1. Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan dengan anggaran Rp 8.213.150.000,00 Realisasi sebesar Rp 7.330.769.907,00 atau 89,26%. Dengan target indikator kinerja presentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan 72%, Presentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD 85%, Presentase SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan secara tepat waktu 60%.

Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan terdiri dari 11 kegiatan yaitu:

- a. Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan dengan anggaran Rp 276.720.000,00 Realisasi sebesar Rp 255.101.072,00 atau 92,19%. Dengan target kinerja jumlah dokumen analisis data hasil pelaksanaan pembangunan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen yaitu Buku Saku Pembangunan Jawa Timur Tahun 2015 atau 100%.
- b. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan dengan anggaran Rp 1.032.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 944.773.404,00 atau 91,55%. Dengan target kinerja jumlah dokumen data/informasi pendukung perencanaan sebanyak 5 dokumen, dan terealisasi 5 dokumen yaitu Buku Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, Buku Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur tahun 2015, Buku Potensi Jawa Timur Tahun 2015, Buku Data Dinamis Semester I dan II Tahun 2015, atau 100%.
- c. Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan dengan anggaran Rp 525.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 466.887.132,00, atau 88,93%. Dengan target kinerja jumlah visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan sebanyak 8 dokumen dan terealisasi 8 dokumen yaitu Visualisasi Potensi Poros Maritim Jawa Timur, Visualisasi Hasil Pembangunan Jawa Timur Tahun 2015, Iklan Layanan Masyarakat Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Jawa Timur Tahun 2016, Iklan Layanan Masyarakat Tema UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Provinsi Jawa Timur, Durastrans RKPD Jawa Timur 2016, Durastrans Potensi Maritim Jawa Timur, Booklet Informasi Perencanaan Pembangunan, dan Leaflet Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jawa Timur atau 100%.
- d. Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan dengan anggaran Rp 682.260.000,00 Realisasi sebesar Rp 596.901.116,00 atau 87,49%. Dengan target kinerja jumlah dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan dan website Bappeda Prov Jatim sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen yaitu tersaji dalam <http://portal.jatimprov.intranet> dan <http://bappeda.jatimprov.go.id> atau 100%.
- e. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur dengan anggaran Rp 726.411.200,00 Realisasi sebesar Rp 611.568.559,00 atau 84,19%. Dengan target kinerja jumlah dokumen LKPJ sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen yaitu

Nota penjelasan Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2014, Lampiran LKPJ dan Jawaban Eksekutif atau 100%.

- f. Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota dengan anggaran Rp 26.113.000,00 Realisasi sebesar Rp 19.043.650 atau 72,93%. Dengan target kinerja jumlah dokumen yang diklarifikasi sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 2 dokumen rekomendasi Raperda RPJPD Kab Jember dan Kab. Sidoarjo atau 200%.
- g. Penyusunan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur dengan anggaran Rp 166.543.200,00 Realisasi sebesar Rp 145.201.461 atau 87,19%. Dengan target kinerja jumlah dokumen Reses DPRD Prov. Jatim sebanyak 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen atau 100%.
- h. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi dengan anggaran Rp 955.029.800,00 Realisasi sebesar Rp 866.649.465,00 atau 90,75%. Dengan target kinerja jumlah dokumen laporan evaluasi hasil Renja SKPD Triwulanan sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen atau 100%.
- i. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 792.915.200,00 Realisasi sebesar Rp 687.717.675,00 atau 86,73%. Dengan target kinerja jumlah dokumen laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan Kab/Kota semesteran sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau 100%.
- j. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan dengan anggaran Rp 2.220.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 1.989.854.620,00 atau 89,63%. Dengan target kinerja jumlah dokumen kajian evaluasi pelaksanaan pembangunan sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen atau 100%.
- k. Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan dengan anggaran Rp 810.157.600,00 Realisasi sebesar Rp 747.071.753,00 atau 92,21%. Dengan target kinerja jumlah dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan (DK, TP, dan UB), DAK dan hasil verifikasi aksi PPK sebanyak 12 dokumen dan terealisasi 11 dokumen atau 91,67%.

i. Sasaran Ke-II Indikator 1

Sasaran: Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu

Indikator: Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Ke-II Indikator 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTR A (2019)	TARGET2015	REALISASI2015	CAPAIAN2015
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	95%	95%	98,62%	103,81%

Target indikator *tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan* sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 pada tahun 2015 sebesar 95% dan terealisasi sebesar 98,62%, hal ini menggambarkan bahwa indikator tersebut telah dicapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Tingkat konsistensi yang dimaksud adalah tingkat kesesuaian nomenklatur program antara yang terdapat pada dokumen RPJMD dan RKPD.

Pada dokumen RPJMD Tahun 2014-2019 terdapat 506 program sedangkan pada dokumen RKPD dari 71 SKPD terdapat 513 program, hal ini berarti terdapat 7 program yang tidak sesuai dengan RPJMD, antara lain :

- a. Biro Administrasi Kerjasama Setda Prov. Jatim, terdapat 3 (tiga) program yang tidak terdapat di dalam RPJMD yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Program Penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan.
- b. Rumah Sakit Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya Prov. Jatim, terdapat 1 (satu) program yang tidak terdapat di dalam RPJMD yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- c. Rumah Sakit Umum Asy Syaafi Pamekasan Prov. Jatim, terdapat 1 (satu) program yang tidak terdapat di dalam RPJMD yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
- d. Akademi Keperawatan Madiun, terdapat 1 (satu) program yang tidak terdapat di dalam RPJMD yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- e. Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang, terdapat 1 (satu) program yang tidak terdapat di dalam RPJMD yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam mencapai target indikator *tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan* didukung oleh 3 kegiatan pada Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan yaitu (1) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota, (2) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Provinsi, dan (3) Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi Perda RPJPD/RPJMD Kab/Kota.

Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator *Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan* dijelaskan dalam tabel 3.12

Tabel 3.12
Capaian Anggaran Sasaran ke-II Indikator 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	% ANGGARAN
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	1.774.058.000	1.573.410.790	88,69%	2,24%

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa Indikator *Tingkat Konsistensi antar dokumen perencanaan* dengan capaian kinerja sebesar 103,81% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 88,69%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 117,05 % seperti digambarkan pada tabel 3.13

Tabel 3.13
Tingkat Efisiensi Sasaran ke-II Indikator 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	103,81%	88,69%	117,05%
---	---	---------	--------	---------

ii. Sasaran Ke-II Indikator 2

Sasaran : Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu

Indikator :Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75%

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Ke-II Indikator 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTR A (2019)	TARGET2015	REALISASI2015	CAPAIAN2015
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75%	88%	85%	92,96%	108,5%

Target indikator Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75% sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 pada tahun 2015 sebesar 85% dan terealisasi sebesar 92,96%, hal ini menggambarkan bahwa indikator tersebut telah dicapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Indikator tersebut dihitung berdasarkan jumlah outcome program-program pembangunan yang mencapai di atas 75%.

Dalam mencapai target indikator tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan didukung oleh 3 kegiatan pada Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan yaitu (1) Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan, (2) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) Gubernur Jawa Timur, dan (3) Penyusunan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur. Dalam perhitungan pengukuran indikator ini didapatkan bahwa dari jumlah total 554 Program di RKPD tahun 2015, sebanyak 515 Program didapatkan mempunyai indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian (outcome) minimal 75%.

Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator *Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75%* dijelaskan dalam tabel 3.15

Tabel 3.15
Capaian Anggaran Sasaran ke-II Indikator 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	% ANGGARAN
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75%	1.703.112.000	1.503.841.773	88,30%	2,15%

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa Indikator *Tingkat Konsistensi antar dokumen perencanaan* dengan capaian kinerja sebesar 102,94% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 88,30%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 116,58 % seperti digambarkan pada tabel 3.16

Tabel 3.16
Tingkat Efisiensi Sasaran ke-II Indikator 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75%	108,5%	88,30%	122,87%

iii. Sasaran Ke-II Indikator 3

Sasaran : Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu

Indikator :Persentase Data dan Informasi Perencanaan yang Dibutuhkan

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran Ke-II Indikator 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTR A (2019)	TARGET2015	REALISASI2015	CAPAIAN2015
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase Data dan Informasi Perencanaan yang Dibutuhkan	90%	80%	90,27%	112%

Target indikator Persentase Data dan Informasi Perencanaan yang dibutuhkan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 pada tahun 2015 sebesar 80% dan terealisasi sebesar 90,27%, hal ini menggambarkan bahwa indikator tersebut telah dicapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan. indikator ini dihitung berdasarkan data yang tersedia dibandingkan dengan total data yang dibutuhkan sebagaimana lampiran I Permendagri 54 Tahun 2010 yang terdiri dari 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah.

Dalam mencapai target tersebut didukung oleh 5 kegiatan pada Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan yaitu

- a. Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan
- b. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan
- c. Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan
- d. Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan
- e. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan

Dari perhitungan tersebut didapatkan bahwa dari total data berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2010 sejumlah 257 data, sebanyak 232 data telah dipenuhi.

Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian *indikator Persentase Data dan Informasi Perencanaan yang Dibutuhkan* dijelaskan dalam tabel 3.18

Tabel 3.18
Capaian Anggaran Sasaran ke-II Indikator 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	% ANGGARAN
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase Data dan Informasi Perencanaan yang Dibutuhkan	4.947.980.000	4.436.838.172	89,67%	6,26%

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa Indikator *Tingkat Konsistensi antar dokumen perencanaan* dengan capaian kinerja sebesar 112% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 89,67%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 125 % seperti digambarkan pada tabel 3.19

Tabel 3.19
Tingkat Efisiensi Sasaran ke-II Indikator 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase Data dan Informasi Perencanaan yang Dibutuhkan	112%	89,67%	125 %

iv. Sasaran Ke-II Indikator 4

Sasaran : Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu

Indikator :Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Sasaran Ke-II Indikator 4

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2019)	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN 2015
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik	85%	80%	82,75%	103,43%

Target indikator Persentase SKPD dengan Renstra berkualitas baik sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 pada tahun 2015 sebesar 80% dan terealisasi sebesar 82,75%, dalam arti dari 58 SKPD terdapat 48 SKPD yang telah memenuhi kriteria Renstra berkualitas baik. Hal ini menggambarkan bahwa indikator tersebut telah dicapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Sesuai dengan definisi operasional yang diuraikan di dalam Indikator Utama Kinerja Bappeda tahun 2015 bahwa penilaian indikator ini dihitung berdasarkan data dari Lembar Kerja Evaluasi (LKE) tahun 2014. Penilaian Renstra SKPD merupakan bagian dari Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Jawa Timur.

Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator *Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik* yang merupakan bagian dari kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Provinsi, dijelaskan dalam tabel 3.21

Tabel 3.21
Capaian Anggaran Sasaran ke-II Indikator 4

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	% ANGGARAN
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi	Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik	955.029.800	866.649.465	90,75%	1,2%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	% ANGGARAN
perencanaan yang akurat dan tepat waktu					

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa Indikator *Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik* dengan capaian kinerja sebesar 103,43% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 90,75%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 113,9% seperti digambarkan pada tabel 3.22

Tabel 3.22
Tingkat Efisiensi Sasaran ke-II Indikator 4

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik	103,43%	90,75%	113,9%

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

1) Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2015 Bappeda Provinsi Jawa Timur menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 78.951.497.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 71.906.421.217,00 atau 91,07 % yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.23
Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2015

Kode Rekening					Nama Program/Kegiatan	Dana Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Kegiatan (Rp)	%
1					2	3	4	5 = 4/3*100
1	06	0100	00	000	BELANJA LANGSUNG			
1	06	0100	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.438.116.700	6.163.368.471	95,73
1	06	0100	01	019	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	6.438.116.700	6.163.368.471	95,73
1	06	0100	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.282.163.000	9.021.977.451	97,20
1	06	0100	02	012	<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	5.141.444.000	4.993.243.589	97,12
1	06	0100	02	031	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	4.140.719.000	4.028.733.862	97,30
1	06	0100	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	11.679.082.000	10.377.611.218	88,86
1	06	0100	07	001	<i>Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</i>	2.062.622.000	1.719.082.548	83,34
1	06	0100	07	002	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	2.366.460.000	2.088.013.742	88,23
1	06	0100	07	003	<i>Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)</i>	4.750.000.000	4.299.159.254	90,51
1	06	0100	07	006	<i>Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Orerasional</i>	2.500.000.000	2.271.355.674	90,85
1	06	0100	08	002	<i>Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran</i>	880.854.000	766.704.425	87,04
1	06	0100	08	003	<i>Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data</i>	330.000.000	313.747.500	95,08
1	06	0100	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.471.526.300	4.000.542.900	89,47
1	06	0100	21	029	<i>Musrenbang Propinsi</i>	940.800.000	925.561.544	98,38
1	06	0100	21	030	<i>Musrenbang Regional</i>	119.356.000	78.312.400	65,61
1	06	0100	21	031	<i>Musrenbang Nasional</i>	591.634.500	550.430.210	93,04
1	06	0100	21	047	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota</i>	230.455.000	227.871.867	98,88
1	06	0100	21	132	<i>Penyusunan RKPD</i>	838.876.800	675.919.780	80,57
1	06	0100	21	134	<i>Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur</i>	658.088.000	572.703.950	87,03
1	06	0100	21	135	<i>Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base Perencanaan dan Penganggaran</i>	639.475.000	576.287.499	90,12
1	06	0100	21	136	<i>Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur</i>	452.841.000	393.455.650	86,89
1	06	0100	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	5.726.600.000	5.291.272.959	92,40

Kode Rekening					Nama Program/Kegiatan	Dana Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Kegiatan (Rp)	%
1					2	3	4	5 = 4/3*100
1	06	0100	22	138	Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur	319.406.000	311.075.445	97,39
1	06	0100	22	139	Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur	400.407.000	386.886.900	96,62
1	06	0100	22	141	Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro	1.117.165.000	996.888.149	89,23
1	06	0100	22	142	Koordinasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan	584.063.000	483.628.662	82,80
1	06	0100	22	143	Koordinasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	427.517.000	358.281.532	83,81
1	06	0100	22	144	Koordinasi Pembangunan Koperasi dan UMKM	479.842.000	414.595.360	86,40
1	06	0100	22	145	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.398.200.000	2.339.916.911	97,57
1	06	0100	36		Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	8.213.150.000	7.330.769.907	89,26
1	06	0100	36	001	Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan	276.720.000	255.101.072	92,19
1	06	0100	36	002	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan	1.032.000.000	944.773.404	91,55
1	06	0100	36	003	Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	525.000.000	466.887.132	88,93
1	06	0100	36	004	Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan	682.260.000	596.901.116	87,49
1	06	0100	36	005	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur	726.411.200	611.568.559	84,19
1	06	0100	36	006	Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota	26.113.000	19.043.650	72,93
1	06	0100	36	007	Penyusunan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur	166.543.200	145.201.461	87,19
1	06	0100	36	008	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi	955.029.800	866.649.465	90,75
1	06	0100	36	009	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	792.915.200	687.717.675	86,73
1	06	0100	36	010	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan	2.220.000.000	1.989.854.620	89,63
1	06	0100	36	011	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan	810.157.600	747.071.753	92,21
1	06	0100	37		Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	7.937.890.500	7.032.305.486	88,59
1	06	0100	37	001	Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP)	506.378.000	452.616.676	89,38
1	06	0100	37	005	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa	324.170.000	197.956.600	61,07

Kode Rekening					Nama Program/Kegiatan	Dana Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Kegiatan (Rp)	%
1					2	3	4	5 = 4/3*100
					<i>Timur (On-Granting)</i>			
1	06	0100	37	007	<i>Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur</i>	410.600.000	363.548.555	88,54
1	06	0100	37	008	<i>Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)</i>	351.400.000	309.482.444	88,07
1	06	0100	37	009	<i>Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)</i>	511.400.000	418.497.304	81,83
1	06	0100	37	013	<i>Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)</i>	212.000.000	183.320.828	86,47
1	06	0100	37	016	<i>Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor lainnya</i>	172.660.000	155.038.370	89,79
1	06	0100	37	017	<i>Koordinasi Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs</i>	1.150.000.000	1.065.607.116	92,66
1	06	0100	37	019	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan PUG dan Perlindungan Anak</i>	570.000.000	534.604.510	93,79
1	06	0100	37	023	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)</i>	170.554.000	160.762.650	94,26
1	06	0100	37	025	<i>Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan</i>	861.012.000	759.804.350	88,25
1	06	0100	37	026	<i>Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur</i>	1.985.532.500	1.770.584.263	89,17
1	06	0100	37	030	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Program Kemiskinan di Jawa Timur</i>	712.184.000	660.481.820	92,74
1	06	0100	38		Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	6.388.628.500	6.140.197.818	96,11
1	06	0100	38	001	<i>Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah</i>	2.669.738.500	2.568.291.948	96,20
1	06	0100	38	002	<i>Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur</i>	253.665.000	242.672.750	95,67
1	06	0100	38	003	<i>Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur</i>	278.425.000	246.567.875	88,56
1	06	0100	38	004	<i>Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah</i>	3.186.800.000	3.082.665.245	96,73
1	06	0100	39		Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan	5.313.988.000	4.672.948.394	87,94
1	06	0100	39	001	<i>Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Pembiayaan Pembangunan</i>	3.459.188.000	2.818.148.394	81,47
1	06	0100	39	002	<i>Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan</i>	1.854.800.000	1.854.800.000	100,00

Kode Rekening					Nama Program/Kegiatan	Dana Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Kegiatan (Rp)	%
1					2	3	4	5 = 4/3*100
1	06	0100	40		Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional	7.070.500.000	6.929.685.160	98,01
1	06	0100	40	001	<i>Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional</i>	40.215.000	38.736.250	96,32
1	06	0100	40	002	<i>Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional</i>	77.110.000	76.022.950	98,59
1	06	0100	40	003	<i>Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH</i>	4.041.115.000	3.905.106.860	96,63
1	06	0100	40	004	<i>Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH</i>	2.912.060.000	2.909.819.100	99,92
1	06	0100	43		Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Masyarakat	5.011.616.000	3.716.191.828	74,15
1	06	0100	43	001	<i>Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Masyarakat</i>	800.000.000	556.510.562	69,56
1	06	0100	43	002	<i>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur</i>	1.267.500.000	1.089.727.995	85,97
1	06	0100	43	003	<i>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Masyarakat</i>	950.000.000	769.344.592	80,98
1	06	0100	43	006	<i>Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Masyarakat</i>	1.000.000.000	496.155.000	49,62
1	06	0100	43	007	<i>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat</i>	994.116.000	804.453.679	80,92
JUMLAH						78.951.497.500	71.906.421.217	91,08

2) Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tahun 2015 di Bappeda Provinsi Jawa Timur menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp15.054.253.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.179.227.066,00 atau 94,19% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.24
Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2015

Kode Rekening					Nama Program/Kegiatan	Dana Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Kegiatan (Rp)	%
1					2	3	6=(4+5)	7=4/3*100
1	06	0100	00	000	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.054.253.000	14.179.227.066	94,19
1	06	0100	00	000	BELANJA PEGAWAI	15.054.253.000	14.179.227.066	94,19
1	06	0100	00	000	Gaji dan Tunjangan	11.545.822.000	11.027.097.026	95,51
1	06	0100	00	000	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8.752.138.000	8.506.403.712	97,19
1	06	0100	00	000	Tunjangan Keluarga	922.735.000	889.494.739	96,40
1	06	0100	00	000	Tunjangan Jabatan	319.119.000	290.290.000	90,97
1	06	0100	00	000	Tunjangan Fungsional	195.269.000	187.950.000	96,25
1	06	0100	00	000	Tunjangan Umum	418.274.000	380.935.000	91,07
1	06	0100	00	000	Tunjangan Beras	669.134.000	542.708.100	81,11
1	06	0100	00	000	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	246.618.000	218.563.743	88,62
1	06	0100	00	000	Pembulatan Gaji	150.000	127.832	85,22
1	06	0100	00	000	Uang Duka Wafat/Tewas	22.385.000	10.623.900	47,46
1	06	0100	00	000	Tambahan Penghasilan PNS	3.508.431.000	3.152.130.040	89,84
1	06	0100	00	000	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	3.508.431.000	3.152.130.040	89,84

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil capaian kinerja yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, menunjukkan adanya komitmen Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerja maupun Visi dan Misinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja Bappeda pada Tahun 2015, telah memberikan gambaran dan dapat menjadi pertimbangan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2015 realisasi yang dicapai dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen baik dari aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan.

A. Saran dan Rekomendasi

Dalam perencanaan pembangunan pasti muncul suatu permasalahan yang berkembang dan merupakan tantangan bagi Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur dengan memperkuat peran kelembagaan Bappeda Provinsi Jawa Timur sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:
 - a. Peningkatan dan Pengembangan kualitas sumber daya aparatur perencana;
 - b. Kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Penerapan "*reward dan punishment*" secara proporsional;
 - d. Peningkatan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;

- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2. Inovasi untuk pelaksanaan program kerja dan anggaran yang lebih efektif melalui perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran menjadi "*bottom up*" sesuai kebutuhan organisasi.
- 3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
- 4. Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
- 5. Peningkatan koordinasi/kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan melibatkan berbagai sektor.